



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 22/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sidang pada Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH (PD. BPR NTB LOTENG), beralamat di Jln Mamiq Ocet Thalib Praya Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh H. SUMINGGAH, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15 /GS.BPR NTB.LOTENG/VI/2019 tertanggal 17 Juli 2019, yang telah diregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Juli 2019 Nomor : 121/SK-PDT/2019/PN.Pya, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

----- M e l a w a n -----

- 1. **Sulyani** : Tempat/Tanggal Lahir : Ranggagata, 25-06- 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Ranggagata Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kab Lombok Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I** -----;
- 2. **Mustiawan** : Tempat/Tanggal Lahir : Ranggagata, 25 -05- 1977, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal : Ranggagata, Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kab Lombok Tengah, Pekerjaan : Swasta, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II** -----;
- 3. **Hj. Asmak** : Tempat/Tanggal Lahir : Ranggagata, 01-07-1957, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Ranggagata, Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat, Daya Kab Lombok Tengah, Pekerjaan : Pedagang, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT III** -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 11 Juli 2019 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 22/PDT.G.S/2019/PN Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menga.kui memiliki kewajiban pembayaran/ tungga.kan utang/ kredit yang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp.102.904.367 (Se:ratus Dua juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh rupiah.

Pasal 2

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dima.ksud pada pasal 1 Kesepa.katan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut :

- a. Penggugat memberikan waktu paling lambat tanggal 23 Desember 2019 terhadap Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III untuk melakukan tahap pembayaran pelunasan.
- b. Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat akan melakukan pembayaran dengan mencicil atau mengangsur sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima :ratus ribu rupiah)
 2. Tanggal 26 Agustus 2019 sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
 3. Tanggal 25 September 2019 sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
 4. Tanggal 25 Oktober 2019 sebesar 11.000.000,- (sebelasjuta rupiah)
 5. Tanggal 25 November 2019 sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
 6. Tanggal 20 Desember 2019 sebesar 11.000.000,- (sebelasjuta rupiah)

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akan menjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 3

Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melaksanakan pembayaran / tunggakan utang / kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/ kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit Tergugat I dan Tergugat II yaitu sertifikat hak milik nomer : 877 atas nama HAJI TAHIR kepada pihak yang berhak secara hukum

Pasal 5

Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penggugat untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 877 atas nama HAJI TAHIR (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) sesuai Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2017, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada Penggugat untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman pelelangan terhadap obyek jaminan kredit;



- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "SEBIDANG TANAH PERUMAHAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH" terhadap obyek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/ pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyeto: rkan hasil penju lan terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/ kredit Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III sesuai dengan total utang/ kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penju lan kepada Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III setelah dikurangi dengan pembayaran I pelunasan utang/ kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, meme: riksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 jun to pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah be: rkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Pasal 8

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/ atau putusan perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Hakim Ketua Majelis kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G.S/2019/PN Pya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan pada hari : **SENIN**, tanggal **15 JULI 2019** oleh : **AINUN ARIFIN, S.H, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL

AINUN ARIFIN, S.H, M.H

Panitera pengganti

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	575.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,- +

Jumlah **Rp. 711.000,-** (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);